

Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Sudaryatie¹, Ricky Santoso Muharam^{*2}, Danang Prasetyo³

¹MKWU PPKn, UPN Veteran Yogyakarta

^{2,3} MKWU PPKn, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Email Correspondensi: ricky@stipram.ac.id

Abstrak. Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif dengan menganalisis data dari 328 responden dari tiga perguruan tinggi (PT) di Yogyakarta. Dengan menggali data survey dalam survey/survey menggunakan mixed survey. Data dalam survei ini berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil survei ini menjelaskan nilai pendidikan antikorupsi. Kepribadian: Dari 328 siswa yang disurvei yang menganggap nilai kejujuran itu penting, mereka sering melakukannya. Jumlah tanggapan 171 (52,1%), nilai tanggung jawab 162 responden (49,4%), nilai kasih sayang 114 (36,7%), nilai sederhana 98 responden (29,9%), nilai disiplin 75 responden (22,9%), nilai ketekunan 72 responden (22%), 68 responden dengan nilai independen (20,7%).), Nilai wajar 66 responden (20,1%) dan nilai keberanian 64 responden (19,9%). Nilai-nilai kepribadian tersebut dapat dibagi menjadi tiga aspek: inti, etos kerja, dan sikap yang menghasilkan etika anti korupsi dalam profesionalisme berintegritas.

Keywords : pendidikan antikorupsi, nilai karakter, Kewarganegaraan.

Abstract. This research is descriptive qualitative by analyzing data from 328 respondents from three universities (PT) in Yogyakarta. By digging survey data in a survey / survey using a mixed survey. The data in this survey comes from primary data and secondary data. The results of this survey explain the value of anti-corruption education. Personality: Of the 328 students surveyed who found the value of honesty important, they often did. The number of responses is 171 (52.1%), the value of responsibility is 162 respondents (49.4%), the value of affection is 114 (36.7%), the simple value is 98 respondents (29.9%), the discipline value is 75 respondents (22,9%), persistence score 72 respondents (22%), 68 respondents with independent score (20,7%).), fair value of 66 respondents (20.1%) and courage value of 64 respondents (19.9%). These personality values can be divided into three aspects: core, work ethic, and attitudes that produce an anti-corruption ethic in professionalism with integrity.

Keywords : anti-corruption education, character values, civil

Artikel history: Received: 27-06-2022, Revised: 29-06-2022, Accepted: 29-06-2022

PENDAHULUAN

Dunia internasional sepakat bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, baik perilaku, aliran dana maupun dampak yang dihasilkan. Kesepakatan ini telah dituangkan dengan adanya komitmen inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Antikorupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) termasuk Indonesia yang ikut ertra menandatangani komitmen pada 18 Desember 2003 di Merida, Mexico (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Kesepakatan Indonesia terhadap UNCAC tentu saja harus memiliki komitmen serius untuk memberantas serta melakukan penanganan dan penindakan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan upaya untuk melakukan pencegahan maupun pemberantasan secara serentak. Mengingat tindak pidana korupsi dapat diaktakan sebagai *white collar crime* dan disebut juga dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) (Bambang Waluyo, 2014).

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya sejak tahun 2004-2017 persentasi pertambahan kasus korupsi yang diselidiki KPK 15,6% per tahun, rata-rata peningkatan jumlah penyelesaian adalah 34,6%, kasus suap (57,6%), pengadaan barang dan jasa (24,9%), dan kasus terburuk adalah menghalangi KPK (1%) (Yani Prihati, Sinta Tridian Galih, 2019). Tentunya proses pencegahan, pemberantasan serta penindakan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia perlu adanya keseriusan untuk meminimalisir perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia. Jika melihat komitmen tentang pemberantasan korupsi di Indonesia jika melihat skors indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*) Indonesia berada di urutan 120 dari 180 negara yang disurvei. Dengan skors 37/100 atau turun 3 poin dari tahun 2019 dimana poin 100 memiliki nilai

sangat bersih (Prasetyo et al., 2021). Posisi Indonesia yang berada pada peringkat 120 tentunya ini menjadi pengingat bahkan dapat dikatakan sebagai tanda bahaya bahwa pembarnatasan korupsi harus benar-benar dijalankan dengan serius. Korupsi di Indoenssia dapat dikatakan menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan sangat memperhatikan. Jika dilihat di beberapa media perilaku korupsi yang telah dilakukan oleh anak bangsa dari berbagai kelompok lapisan masyarakat sehingga memunculkan beberapa istilah yakni, darurat korupsi, korupsi berjamaah, korupsi merajarela atau ungkapan-ungkapan lainnya yang seolah menjadi tanda bahaya bahwa perilaku korupsi perlu ditindak dan diberantas (Simangunsong, 2018).

Pada permasalahan inilah perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan pendidikan antikorupsi disegala lapisan pendidikan. Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Pendidikan Antikorupsi menjadi alternatif untuk memotong budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar di beberapa pandangan orang. Tentunya dengan memberikan pemahaman inilah bahwa pendidikan antikorupsi perlu diajarkan kepada generasi muda agar terciptanya generasi baru yang menolak korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan di beberapa kampus yaitu; Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 328 orang. Dengan menggali data penelitian dengan menggunakan angket/kuesioner. Survei terdiri dari 1) survei terbuka, yaitu survei yang dirancang untuk menyampaikan konten

sesuai dengan keinginan Anda dan keadaan sebenarnya, dan 2) survei tertutup, yaitu survei yang dirancang untuk melakukannya. Responden hanya perlu mencentang kolom atau lokasi yang sesuai. 3) Survei campuran merupakan kombinasi antara terbuka dan tertutup. (Natal Kristiono, 2018). Namun pada penelitian ini yang digunakan yakni angket campuran dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dicentang serta menulis dalam bentuk jawaban esai. Sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

Data Primer data berupa hasil produk undang-undang ataupun hasil penelitian yang serupa (Suryana, 2012). Sedangkan data sekunder data yang diambil dari hasil penelitian yakni berupa angket/kuesioner yang disebar kepada beberapa mahasiswa dari tiga perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Tujuan dari pendidikan antikorupsi secara umum antara lain; 1) memahami tentang pembentukan korupsi serta aspeknya, 2) mengubah cara pandang dan sikap kita terhadap korupsi, 3) membentuk keterampilan serta pemahaman yang baru untuk mencegah dan melawan berbagai bentuk korupsi (Lukman Hakim, 2012). Bagian dari misi KPK berdasarkan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 yaitu Pendidikan Anti Korupsi (PAK), adalah bagian dari upaya preventif/pencegahan. (Sumaryati, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, 2019).

Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib diseluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Berdasar Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Sistem Pendidikan (UU No.20 tahun 2003) kewarganegaraan wajib ada di kurikulum SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanahair, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (Arif et al., 2019).

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di beberapa perguruan tinggi sudah berdiri sendiri. Namun masih ada juga Pendidikan Antikorupsi Insersi dengan Mata Kuliah Pancasila dan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pelaksanaan di kampus dengan berdasar pada SE (Surat Edaran) Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1016/E/T/2012 tentang implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai XII), Permen (Peraturan Menteri) Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Arif et al., 2019).

Berdasarkan regulasi tersebut tentunya Pendidikan Antikorupsi perlu diterapkan perguruan tinggi Indonesia sebagai upaya untuk memberikan pemahaman, pendidikan serta penerapan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia khususnya bagi generasi muda. Pencegahan korupsi sudah harus dilakukan khususnya bagi generasi muda agar memiliki integritas serta mampu berperan aktif pada proses pencegahan korupsi melalui kampanye antikorupsi khususnya bagi dirinya, keluarga serta lingkungan tempat tinggalnya. Proses ini melalui Pendidikan Antikorupsi.


B. Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai dan prinsip antikorupsi sejak dini kepada mahasiswa. Nilai antikorupsi yang dapat ditanamkan kepada mahasiswa ada Sembilan nilai yang terdiri atas; nilai kejujuran, Kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Dari sembilan nilai-nilai antikorupsi terbagi kedalam tiga aspek yaitu; 1) aspek inti, terdiri atas kejujuran, disiplin dan tanggung Jawab, 2) Aspek etos kerja, terdiri atas kerja keras, sederhana, mandiri, 3) aspek sikap, terdiri atas adil, berani, peduli. Selain dari sembilan nilai antikorupsi perlu ditanamkan juga prinsip

akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan kontrol terhadap kebijakan (Sofia et al., 2016).

Implentasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi yakni; Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 328 orang tentang nilai-nilai antikorupsi yang dianggap sesuai dengan apa yang sering mahasiswa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 328 responden mahasiswa bahwa nilai kejujuran dianggap sesuatu yang penting dan sering mahasiswa lakukan dengan jumlah respon 171 (52,1%), nilai tanggung jawab 162 responden (49,4%), nilai peduli 114 (36,7%), nilai sederhana 98 responden (29,9%), nilai disiplin 75 responden (22,9%), nilai kerja keras 72 responden (22%), nilai mandiri 68 responden (20,7%), nilai adil 66 responden (20,1%), dan nilai keberanian 64 responden (19,9%). Berdasarkan hasil tersebut mahasiswa menganggap bahwa nilai kejujuran merupakan salah satu hal yang paling penting dan sering dilakukan oleh para mahasiswa. Nilai kejujuran merupakan sikap serta perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, perbuatan. (Arif et al., 2019). Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Berdasarkan pengalaman nyata yang sudah dilakukan, pilihkan karakter antikorupsi di bawah ini yang menurut saudara paling mencerminkan diri saudara!
328 jawaban




Gambar 1 Karakter antikorupsi yang dilakukan oleh mahasiswa

Sumber: Data Penelitian

Dari data diatas dilihat bahwa pendidikan antikorupsi harus memiliki makna belajar dengan mengalami atau biasa disebut dengan *experiental learning* jadi bukan cuma mengkondisikan para mahasiswa cuma untuk tahu, tetapi diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Natal Kristiono, 2018). Nilai-nilai karakter tentunya perlu dipahami sebagai cara pikir, berperilaku yang khas bagi individu untuk hidup dan menjalin hubungan baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Dengan individu memiliki karakter yang baik yang dapat membuat kebijakan dan pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambilnya. Selain itu karakter dapat dikatakan memiliki hubungan yang erat antara perilaku manusia terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, kebangsaan. Hal ini tercermin dalam perasaan pikiran, sikap, perkataan dan tindakan. (Natal Kristiono, 2019).

Penyisipan Pendidikan Antikorupsi kedalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut;

1. Untuk menggali potensi mahasiswa di Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian perwujudan pembentukan warga negara yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Guna mengembangkan kecakapan mahasiswa secara intelektual dan sosial tentang Pendidikan Antikorupsi dalam pembentukan warga negara yang baik.
3. Untuk membentuk pola kepribadian mahasiswa sebagai bagian tujuan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi (Arif et al., 2019). Pandangan tentang implementasi Pendidikan Antikorupsi didalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari hasil penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Pendidikan Antikorupsi pada Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Sumber: Hasil Penelitian

Dari data hasil penelitian diatas adpat dilihat bahwa insersi Pendidikan Antikorupsi terhadap mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sangat efektif dengan jumlah responden 122 (37%), Efektif dengan responden 142 (43%), Cukup efektif dengan responden 63 (19,1%), Kurang efektif dengan responden 9 (2,7%) dan tidak efektif 0 responden (0%). Para mahasiswa menganggap bahwa nilai karakter Pendidikan Antikorupsi sudah sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter para mahasiswa untuk dapat di implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Tentunya nilai karakter ini sesuai dengan aspek inti, aspek etos kerja dan aspek sikap yang dapat digunakan dalam kehidupan mahasiswa diberbagai bidang dengan harapan ketika terjun kedalam dunia kerja dan masyarakat para mahasiswa memiliki etika antikorupsi menjadi profesionalitas berintegritas dalam menjalankan profesinya.

Menurut Darln Koehn memberikan gambaran bahwa jaminan moral bagi profesi sehingga dapat dipercaya terdiri dari (Dua et al., 2019);

1. Janji menciptakan kompetensi profesional, mendorong profesional dapat memperdalam pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.
2. Janji membuat masyarakat dan klien percaya bahwa profesional dapat

secara konsisten memberikan bantuan profesional.

3. Janji mendorong para profesional menghormati kerentanan klien.
4. Janji membuat kaum profesional menjalankan kebijakan dengan menggunakan penalaran atau penilaian terbaik untuk kepentingan klien.
5. Janji memberikan kuasa kepada kaum profesional untuk membuat klien bertanggungjawab melakukan apa yang musti dilakukan.

Dengan demikian bahwa penguatan nilai pendidikan antikorupsi dimatakuliah Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap integritas profesi ketika para mahasiswa terjun dalam dunia keraja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Antikorupsi menjadi upaya mencegah perbuatan korupsi dengan memberikan pemahaman kejahatan korupsi dan efeknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya preventif melalui generasi muda dengan harapan generasi muda akan menjadi penerus dalam memimpin negara. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pencegahan pidana korupsi dengan berbagai macam cara seperti kampanye antikorupsi yang dilakukan untuk dirinya, keluarga, kampus, masyarakat serta lingkungan. Agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan salah satunya melalui pendidikan antikorupsi.

Penguatan nilai-nilai karakter antikorupsi yang ditanamkan didalam materi Pendidikan Kewarganegaraan oleh mahasiswa dianggap sesuai dan sangat sesuai dalam membangun karakter nilai-nilai karakter pendidikan antikorupsi. Pemahaman ini harapannya menjadi pemutus rantai perilaku korupsi yang melanda negeri ini oleh para oknum yang mencari keuntungan pribadi atas nama kekuasaan, jabatan serta relasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, & Wahyu, A. A. (2019). Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. In *Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK (I)*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.
- Dua, M., Ujan, A. A., Gunawan, T. S., & Ristyantoro, R. (2019). *Etika Antikorupsi Menjadi Profesional Berintegritas*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Komitmen Indonesia Pada United Against Corruption (UNCAC) dan G2) Anti- Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020. In *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kedeputan Bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi (Issue 1)*.
- Lukman Hakim. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(2), 141–156.
- Natal Kristiono. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa Fis Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 40–45.
<https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807>
- Natal Kristiono. (2019). Penanaman Karakter Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(22), 38–44.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58–69.
- Simangunsong, B. (2018). Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*. <https://doi.org/10.34307/b.v1i2.52>

- Sofia, A. I., Bura, R. O., S., M. E., Karsona, A. M. K., Laksmana, G., Utari, I. S., Kurniadi, Y., S., M. E., Puspito, N. T., & Wibowo, A. P. (2016). Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In N. T. Puspito & M. E. S (Eds.), *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumaryati, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, S. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pancasila* (1st ed.). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Suryana. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *Universitas Pendidikan Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia.
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Yani Prihati, Sinta Tridian Galih, T. K. (2019). Pengembangan MedPAK: Media Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Berbasis Multimedia. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 5(1), 15–20.
<https://doi.org/10.23917/khif.v5i1.7172>